

Analisis Yuridis Unsur “Tanpa Persetujuan” Terhadap Kepastian Hukum dalam UU TPKS

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri^{1*}, Dewa Bagus Sanjaya²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Jl. Udayana No.11 Singaraja - Bali, Indonesia.

E-mail: bagus.sanjaya@undiksha.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 Nov 2025

Revised: 08 Nov 2025

Accepted: 14 Nov 2025

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual, Tanpa Persetujuan, Norma Kabur, Lex Certa, UU TPKS.

Keywords:

Sexual Violence, Non-Consent, Vague Norms, Lex Certa, TPKS Law.



ABSTRACT

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menuntut adanya perlindungan hukum yang pasti dan adil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa kemajuan dengan mengadopsi prinsip “tanpa persetujuan” sebagai unsur delik, namun belum memberikan batasan normatif yang jelas. Kondisi ini menimbulkan potensi norma kabur (vague norm) yang dapat melemahkan asas *lex certa* dan asas legalitas dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi yuridis terhadap unsur “tanpa persetujuan” serta merumuskan formulasi hukum yang ideal guna menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan PN Bantul No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan definisi normatif atas unsur “tanpa persetujuan” menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan dan menghambat pembuktian unsur delik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang eksplisit dan operasional agar penerapan UU TPKS memenuhi prinsip kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi korban dan pelaku.

*Sexual violence constitutes a serious violation of human rights that demands comprehensive and equitable legal protection. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) marks significant progress by adopting the principle of “without consent” as an element of the offense. However, the absence of a clear normative definition and legal indicators for this term creates the potential for vague norms, thereby undermining the principles of *lex certa* and legality within criminal law. This study aims to analyze the juridical interpretation of the “without consent” element and to formulate an ideal legal framework to ensure legal certainty. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, focusing on two court decisions: Bantul District Court Decision No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl and Pandeglang District Court Decision No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. The findings indicate that the lack of a normative definition of “without consent” results in inconsistencies in judicial practice and difficulties in proving the element of the offense. Therefore, an explicit and operational legal formulation is required to ensure that the implementation of the UU TPKS upholds the principles of legal certainty and provides balanced protection for both victims and perpetrators.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, et al (2025). Analisis Yuridis Unsur “Tanpa Persetujuan” Terhadap Kepastian Hukum dalam UU TPKS, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3395>

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena merampas hak asasi, kehormatan, serta integritas fisik dan psikis seseorang. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai ketentuan hukum pidana maupun perundang-undangan sektoral, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Fragmentasi pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya keseragaman norma maupun kepastian hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Utami (2022, p.185) menyebutkan bahwa regulasi yang tersebar tersebut tidak memiliki daya jangkauan yang cukup terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang, baik secara fisik maupun nonfisik. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan hukum bagi korban dan menegaskan urgensi adanya regulasi khusus yang komprehensif serta progresif (Haura & Susanti, 2023, p.270).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai babak baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku kekerasan seksual, tetapi juga merepresentasikan perubahan paradigma dalam memahami relasi seksual yang berkeadilan. Untuk pertama kalinya, prinsip *consent* atau persetujuan secara eksplisit dijadikan sebagai batas moral sekaligus batas yuridis dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana kekerasan seksual. Pengakuan terhadap prinsip *consent* ini menunjukkan pergeseran orientasi hukum pidana dari yang semula berfokus pada aspek fisik kekerasan, menuju pengakuan atas otonomi dan kehendak bebas individu dalam konteks hubungan seksual. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya memperluas cakupan perlindungan terhadap korban, tetapi juga memperkuat penghormatan terhadap hak atas tubuh (*bodily autonomy*) sebagai bagian dari hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan norma hukum yang menekankan bahwa setiap bentuk aktivitas seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Unsur “tanpa persetujuan” dimasukkan dalam berbagai rumusan delik untuk memperjelas batas antara hubungan seksual yang sah secara hukum dan perbuatan yang tergolong kekerasan seksual. Namun, seperti dikemukakan oleh Lubis dan Sari (2022, p.5), penerapan prinsip *consent* dalam praktik peradilan masih menghadapi kendala karena minimnya pedoman operasional. Risal (2022, p.80) menegaskan bahwa pengakuan terhadap persetujuan sebagai unsur sahnya tindakan seksual memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Akan tetapi, Marzuki (2017, p.45) mengingatkan bahwa kejelasan normatif merupakan syarat mutlak agar suatu unsur delik dapat diterapkan secara objektif dan tidak menimbulkan multitafsir.

Permasalahan mendasar yang muncul dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terletak pada ketidakjelasan makna unsur “tanpa persetujuan”. Meskipun unsur ini menjadi inti dari pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang tersebut tidak memberikan batasan konseptual maupun definisi yuridis yang tegas, baik dalam batang tubuh maupun bagian penjelasannya. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian norma karena aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, maupun hakim, harus menafsirkan sendiri makna “tanpa persetujuan” berdasarkan persepsi subjektif dan pengalaman masing-masing. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antarpenghak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau tidak. Ambiguitas ini tidak hanya berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi perlindungan terhadap korban, terutama ketika persetujuan dinilai hanya dari aspek fisik tanpa mempertimbangkan faktor paksaan psikis, relasi kuasa, atau ketidakmampuan korban memberikan persetujuan yang bebas. Oleh karena itu, ketiadaan definisi eksplisit mengenai unsur “tanpa persetujuan” menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS. Tanjung dan Wulandari (2023, p.14) menyoroti bahwa tidak adanya definisi *consent* menyebabkan aparat hanya berpedoman pada redaksi umum tanpa petunjuk implementasi yang jelas. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menafsirkan unsur ini secara subjektif, yang berpotensi bertentangan dengan asas *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas (Marzuki, 2017, p.45).

Ketidakjelasan makna unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS tercermin nyata dalam praktik peradilan. Salah satu contohnya tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, di mana majelis hakim memandang perbuatan penyebaran konten seksual tanpa izin korban sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pertimbangan hukumnya, hakim tidak mengaitkan perbuatan

tersebut dengan unsur “tanpa persetujuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU TPKS, sehingga aspek pelanggaran terhadap kehendak bebas korban terabaikan. Sebaliknya, pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl, hakim justru mendasarkan penilaian pada ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), meskipun perbuatan terdakwa berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya lebih tepat diuji melalui keberadaan atau ketiadaan persetujuan (*consent*). Kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum dan menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman normatif yang tegas mengenai unsur “tanpa persetujuan” berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam proses penegakan hukum.

Fenomena tersebut menggambarkan potensi lahirnya *vague norm* atau norma kabur, yakni ketentuan hukum yang tidak tegas dan membuka ruang interpretasi subjektif. Ramadhan (2023, p.41) menegaskan bahwa norma kabur merupakan kelemahan dalam perumusan peraturan yang dapat menghambat tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan sanksi pidana. Laporan Komnas Perempuan (2022) dan kajian ICJR (2023) juga memperlihatkan adanya perbedaan tafsir aparat penegak hukum terhadap konsep *consent* dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang terjadi dalam relasi perkawinan. Penyidik umumnya menilai hubungan seksual dalam perkawinan tidak memerlukan persetujuan eksplisit dari istri, sedangkan jaksa dan pendamping korban menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa paksaan. Ketimpangan tafsir ini berakibat pada putusan yang cenderung menitikberatkan pada unsur kekerasan fisik daripada aspek persetujuan itu sendiri. Dari berbagai permasalahan tersebut, terlihat bahwa ketiadaan definisi yuridis terhadap unsur “tanpa persetujuan” menimbulkan ketidakkonsistenan putusan dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Norma yang kabur menyulitkan pembuktian, membuka peluang penyimpangan tafsir, serta melemahkan asas legalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis interpretasi yuridis terhadap unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS serta merumuskan formulasi hukum yang ideal agar unsur tersebut tidak menimbulkan *vague norm* dan mampu menjamin kepastian hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam upaya merumuskan norma yang lebih jelas, tegas, dan aplikatif terkait delik kekerasan seksual. Dari sisi teoretis, kajian ini memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara asas *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas dengan prinsip perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hubungan tersebut penting untuk menegaskan bahwa kejelasan rumusan norma bukan hanya tuntutan formil dari asas legalitas, tetapi juga instrumen substantif untuk menjamin rasa keadilan bagi korban. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur “tanpa persetujuan” secara lebih konsisten dan berbasis pada prinsip penghormatan terhadap otonomi tubuh serta hak asasi manusia, sehingga penerapan UU TPKS dapat benar-benar mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum tertulis melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai unsur “tanpa persetujuan” sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji teori-teori hukum dan pemikiran para ahli yang relevan dengan asas legalitas, asas *lex certa*, serta konsep *consent* dalam hukum pidana sebagai dasar teoretis bagi analisis norma. Adapun pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana unsur “tanpa persetujuan” diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik peradilan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu Februari hingga Juli 2024 di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Selama periode tersebut, proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi penelusuran berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Selain itu, analisis bahan hukum juga dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber hukum nasional yang tersedia secara elektronik, baik melalui repositori akademik maupun basis data hukum daring, guna memperoleh data sekunder yang akurat dan relevan bagi pembahasan mengenai unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta dua putusan pengadilan yang dijadikan objek analisis, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl dan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu-isu terkait asas legalitas, *lex certa*, dan konsep consent dalam hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terminologi dan konteks, yang diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dengan cara menelusuri dokumen hukum, karya ilmiah, dan data peradilan elektronik (Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP) guna memperoleh data yang komprehensif dan valid bagi analisis penelitian ini.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Setiap bahan hukum yang diperoleh dianalisis melalui proses penafsiran sistematis dan konseptual berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, antara lain asas legalitas, asas *lex certa*, serta teori mengenai norma kabur (*vague norm*). Pendekatan analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan keterkaitan antara ketiadaan definisi eksplisit unsur “tanpa persetujuan” dalam UU TPKS dengan potensi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis guna menghasilkan argumentasi hukum yang rasional dan terukur, sekaligus memberikan landasan konseptual bagi perumusan konstruksi hukum yang ideal agar penerapan UU TPKS dapat berlangsung lebih konsisten, pasti, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Unsur “Tanpa persetujuan” dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan memperkenalkan unsur “tanpa persetujuan” (*without consent*) sebagai parameter utama dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana kekerasan seksual. Unsur ini merepresentasikan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada adanya kekerasan fisik menuju pengakuan terhadap pentingnya kehendak bebas dan otonomi tubuh korban. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tanpa persetujuan” belum memiliki rumusan normatif yang tegas dalam UU TPKS, baik dalam batang tubuh maupun bagian penjelasan, sehingga berpotensi menimbulkan norma kabur (*vague norm*) dan ketidakkonsistenan penerapan di tingkat praktik peradilan. Dalam konteks hukum pidana, persetujuan seharusnya dipahami tidak hanya sebagai ekspresi kesediaan secara fisik, melainkan juga mencakup kesadaran penuh, kebebasan kehendak, serta ketiadaan paksaan atau ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hartono (2022, p. 117) dan Sanjaya (2023, p. 94) yang menegaskan bahwa kekerasan seksual pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan kebebasan personal korban. Oleh karena itu, unsur “tanpa persetujuan” memiliki peran krusial sebagai pembeda normatif antara aktivitas seksual yang dilakukan secara sah berdasarkan kehendak bebas dan perbuatan yang tergolong melanggar hukum.

Akan tetapi, ketiadaan definisi eksplisit dalam UU TPKS menyebabkan aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menafsirkan unsur “tanpa persetujuan”. Akibatnya, unsur ini kerap diabaikan atau bahkan digantikan dengan istilah “tanpa hak” sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun dengan unsur kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dapat menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum serta berpotensi melemahkan asas *lex certa* dan asas legalitas, yang pada dasarnya menuntut adanya kepastian dan kejelasan norma dalam hukum pidana.

Analisis Normatif dan Praktik Peradilan

Kajian terhadap Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan Putusan PN Bantul No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan unsur “tanpa persetujuan”. Dalam kasus PN Pandeglang, terdakwa merekam dan menyebarkan video seksual tanpa izin korban. Hakim menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE alih-alih Pasal 14 UU TPKS. Pertimbangan hukum hanya menitikberatkan pada aspek kesusilaan, bukan pada pelanggaran otonomi tubuh korban. Hal ini menunjukkan bahwa unsur “tanpa persetujuan” belum dipahami sebagai elemen konstitutif kekerasan seksual berbasis elektronik. Made Sugi Hartono (2022, p.144) menekankan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kehormatan yang menuntut perlindungan hukum yang efektif dan berpihak pada korban, sementara Dewa Bagus Sanjaya (2023, p.101) menyerukan pembaruan sistem hukum. Formulasi yang jelas pada unsur “tanpa persetujuan” akan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut, memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan bukti yang kuat dan standar hukum yang tidak ambigu, serta tidak hanya mengandalkan satu alat bukti yang sulit diverifikasi seperti kesaksian korban tanpa dukungan lain.

Sebaliknya, dalam kasus PN Bantul, terdakwa yang memaksa istrinya berhubungan seksual dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 46 UU PKDRT, bukan Pasal 6 UU TPKS. Meskipun hakim mengakui adanya tekanan psikologis dan ketiadaan kehendak bebas korban, unsur *consent* tidak dijadikan dasar hukum utama. Kedua putusan tersebut menegaskan adanya kesenjangan penerapan antara norma baru dalam UU TPKS dan praktik peradilan yang masih berpijak pada paradigma lama berbasis kekerasan fisik dan moralitas.

Unsur Persetujuan sebagai Batas Delik

Sebagai hasil analisis doktrin dan perbandingan hukum, unsur persetujuan dalam konteks pidana seksual harus memenuhi empat syarat utama:

1. Sukarela – diberikan tanpa tekanan, ancaman, atau penyalahgunaan relasi kuasa.
2. Sadar – diberikan dalam kondisi mental yang utuh dan memahami konsekuensi tindakan.
3. Cakap hukum – hanya dapat diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas hukum.
4. Spesifik dan dapat ditarik kembali (*revocable*) – tidak dapat diasumsikan dari hubungan sebelumnya dan dapat dicabut kapan saja.

Berdasarkan hasil analisis doktrin dan perbandingan hukum, unsur persetujuan (*consent*) dalam konteks tindak pidana seksual seharusnya memenuhi beberapa kriteria yang mendasar agar sah secara hukum. Pertama, persetujuan harus diberikan secara sukarela, yakni tanpa adanya tekanan, ancaman, atau penyalahgunaan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kedua, persetujuan harus diberikan dalam kondisi sadar, artinya pihak yang memberikan memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan tersebut. Ketiga, persetujuan hanya dapat diberikan oleh individu yang cakap secara hukum, sehingga kapasitas hukum menjadi syarat mutlak. Keempat, persetujuan harus bersifat spesifik untuk setiap tindakan dan dapat ditarik kembali kapan saja, sehingga tidak dapat diasumsikan dari interaksi sebelumnya atau status hubungan yang ada (Powell & Henry, 2014, p. 42; Wulandari, 2021, p. 88). Lebih lanjut, persetujuan tidak dapat ditafsirkan dari sikap diam, penerimaan pasif, maupun sekadar karena adanya hubungan pernikahan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Istanbul Convention yang menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan secara sukarela dan berdasarkan kehendak bebas. Oleh karena itu, penerapan unsur “tanpa persetujuan” dalam praktik peradilan harus bersifat aktif dan afirmatif, bukan diartikan secara pasif atau implisit, agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat terjamin secara substantif.

Ketidajelasan Norma dan Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Ketiadaan definisi normatif menyebabkan unsur “tanpa persetujuan” sulit dibuktikan di pengadilan, terutama ketika tidak terdapat bukti fisik kekerasan. Banyak korban kekerasan seksual gagal

memperoleh keadilan karena sistem pembuktian masih berorientasi pada bukti fisik, bukan pada hilangnya kehendak bebas (Ramadhan, 2023). Akibatnya, beban pembuktian sering bergeser ke korban, menimbulkan *reviktimisasi* dan ketidakadilan substantif.

Dari sudut pandang asas legalitas, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *lex certa*, yang menuntut rumusan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Norma kabur memberi ruang bagi disparitas putusan, sebagaimana terlihat dari perbedaan tafsir antara PN Bantul dan PN Pandeglang. Inkonsistensi ini melemahkan kredibilitas hukum pidana dan menciptakan ketidakpastian bagi korban maupun pelaku.

Formulasi Hukum Ideal

Untuk menjamin kepastian hukum, penelitian ini mengusulkan agar unsur “tanpa persetujuan” dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan UU TPKS atau melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan pedoman teknis penegakan hukum. Usulan rumusannya adalah:

“Yang dimaksud dengan ‘tanpa persetujuan’ adalah ketiadaan kehendak bebas dan sadar dari seseorang untuk melakukan atau terlibat dalam aktivitas seksual, yang disebabkan oleh paksaan, ancaman, tipu daya, penyalahgunaan relasi kuasa, ketidaksadaran, ketidakmampuan hukum, atau penarikan persetujuan yang telah diberikan.”

Selain itu, diperlukan pedoman pembuktian *consent* yang menekankan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), menghindari bias moralistik, serta menyeimbangkan perlindungan hak korban dan hak tersangka. Reformulasi ini akan memperkuat asas *due process of law*, mencegah *reviktimisasi*, serta menjamin penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Dampak terhadap Perlindungan Korban dan Kepastian Hukum

Penerapan unsur “tanpa persetujuan” secara jelas dan tegas dalam hukum pidana akan memberikan dampak signifikan bagi penegakan keadilan, khususnya dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual. Kejelasan unsur ini pertama-tama akan memperkuat asas *lex certa* dengan memberikan pedoman objektif bagi aparat penegak hukum untuk menilai ada atau tidaknya *consent* dalam setiap kasus. Dengan adanya batasan yang pasti, penyidik, jaksa, maupun hakim tidak lagi menafsirkan unsur tersebut secara subjektif, sehingga mencegah terjadinya disparitas putusan dan memastikan penerapan hukum yang konsisten. Kedua, definisi yang jelas juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap korban, karena sistem hukum akan lebih sensitif terhadap kondisi psikis, relasi kuasa yang timpang, dan bentuk tekanan nonfisik yang sering kali melatarbelakangi kekerasan seksual. Pengakuan terhadap aspek-aspek tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari hukum yang berorientasi pada pelaku menuju hukum yang berperspektif korban. Dengan demikian, pembaruan norma mengenai unsur “tanpa persetujuan” tidak hanya akan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum pidana, tetapi juga memperkuat kedudukan UU TPKS sebagai instrumen hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa persetujuan” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum memiliki kejelasan definisi yuridis yang memadai. Ketiadaan indikator normatif menyebabkan munculnya norma kabur (*vague norm*) yang berpotensi melanggar asas *lex certa* dan asas legalitas dalam hukum pidana. Ketidakjelasan ini membuat penerapan hukum sangat bergantung pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum, sebagaimana tampak dalam Putusan PN Pandeglang No. 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl dan PN Bantul No. 126/Pid.Sus/2023/PN Btl, di mana unsur *consent* tidak diuji secara substantif meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan tanpa persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma baru yang menempatkan *consent* sebagai inti dari legalitas hubungan seksual belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik peradilan.

Untuk menghindari multitafsir dan menjamin kepastian hukum, diperlukan formulasi hukum yang eksplisit dan operasional mengenai makna, indikator, serta tata cara pembuktian unsur “tanpa persetujuan.” Unsur persetujuan yang sah perlu mencakup empat indikator utama, yaitu dilakukan secara sukarela, dengan kesadaran penuh, oleh pihak yang cakap hukum, serta bersifat spesifik dan dapat ditarik kembali (*revocable*). Formulasi ini perlu diadopsi dalam bentuk peraturan turunan yang lebih teknis, seperti Peraturan Pemerintah (PP) untuk cakupan umum, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk tahap persidangan, serta Peraturan Kapolri (Perkap) atau Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) untuk penyidikan dan penuntutan. Penyusunan pedoman ini harus melibatkan lembaga terkait seperti LPSK,

Kementerian PPPA, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman dalam pendampingan korban. Dengan demikian, penguatan konsep *consent* sebagai elemen pokok dalam tindak pidana kekerasan seksual akan mendorong pergeseran paradigma pembuktian dari fokus pada perlawanan korban menjadi pada keberadaan persetujuan yang sah, sehingga menjamin proses hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, dan Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku Dosen Penguji dan Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, serta diskusi konstruktif yang tak ternilai harganya selama proses penelitian dan penulisan. Penulis juga mengapresiasi Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan. Semoga artikel ini dapat memberikan sumbangan berarti bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam upaya menegakkan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

REFERENSI

- Haura, D. H. S., dan Susanti, R. (2023). "Kekerasan seksual berbasis gender online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 269–280. Tersedia pada <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16398> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Hartono, I. M. S. (2022). "Fungsionalisasi hukum sebagai fondasi bangunan peradaban perguruan tinggi yang anti kekerasan seksual." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 511–524. Tersedia pada <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51573> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2022, Januari). *Perjalanan Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Draft Progress Report*. Jakarta: ICJR. Tersedia di <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/final-to-upload-draft-progress-report-RUU-PKS-.pdf> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara — Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Tersedia di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perindungan-dan-pemulihan> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Lubis, A., dan Maulia Sari, Z. (2022). "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perlindungan hak korban dan penguatan asas non diskriminasi." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1–10. Tersedia pada <https://doi.org/10.62379/f2txg560> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Powell, A., & Henry, N. (2014). *Preventing Sexual Violence: Interdisciplinary Approaches to Overcoming a Rape Culture*. Palgrave Macmillan.
- Pengadilan Negeri Bantul. (2023). *Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl*. Bantul: Pengadilan Negeri Bantul. Tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Pengadilan Negeri Pandeglang. (2023). *Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl*. Pandeglang: Pengadilan Negeri Pandeglang. Tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Ramadhan, D. (2023). *Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual*. Bandung: Gema Hukum Press.

- Risal, M. C. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. Tersedia pada <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Tanjung, F., dan Wulandari, R. (2023). “Tantangan definisi *consent* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 10–20. Tersedia pada <https://doi.org/10.30595/jhk.v10i1.2456> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Umbase, R. S., Mesra, R., Sanjaya, D. B., dan Kalalo, G. E. (2024). “Child protection management in school: Case study of school dropouts in North Sulawesi, Indonesia.” *Indonesian Journal of Educational Research and Review*, 7(2), 321–332. Tersedia pada <https://doi.org/10.23887/ijerr.v7i2.82226> (diakses 3 Juli 2025, pukul 12.00 WITA).
- Utami, S. R. (2022). “Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam sistem hukum nasional.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 183–197.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 84).
- Zona Integritas. (2023). *Sexual Consent* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tersedia di <https://zonaintegritas.news/sexual-consent-dalam-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> (diakses 27 Juli 2025, pukul 13.00 WITA).